

**PELAKSANAAN GADAI SAHAM
DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT**



A B S T R A K

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

**AULIA ABDI, SH
B4B 006 083**

**Dibawah Bimbingan :
H.R. SUHARTO, SH., M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2008**

T E S I S

**PELAKSANAAN GADAI SAHAM
DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT**

Disusun oleh :

**AULIA ABDI, SH
B4B 006 083**

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal : 07 Juni 2008

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI

MAGISTER KENOTARIATAN

H.R. SUHARTO, SH., M.Hum
NIP. 131631844

H. MULYADI, SH., MS
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan serta karya saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2008.

Yang Menyatakan

AULIA ABDI, SH
B4B 006 083

PELAKSANAAN GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT

ABSTRAK

Gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Seiring perkembangan, saham tidak lagi berbentuk surat tetapi sudah dirubah menjadi data elektronik dengan diterapkannya sistem perdagangan tanpa warkat. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pelaksanaan gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat, dimana saham tidak lagi bentuk fisiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian disimpulkan, dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) gadai saham dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, Gadai saham dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dan Gadai saham tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif. Gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) telah memenuhi syarat untuk terjadinya gadai, karena dengan dicatatkannya gadai saham ke Kustodian Sentral Efek Indonesia, maka pemberi gadai tidak lagi mempunyai kekuasaan terhadap saham yang digadaikan, karena saham telah dipindahkan ke dalam rekening tersendiri dan saham yang digadaikan akan diblokir oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atas segala transaksi yang berkaitan dengan saham tersebut selama belum dilakukan pencabutan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima Gadai diantaranya adalah rasa aman, karena saham tersimpan dalam sistim pencatatan yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga tidak perlu memikirkan rusaknya atau hilangnya saham sebagaimana yang mungkin terjadi terhadap saham yang masih bersifat surat atau sertifikat saham, adanya pencatatan sekaligus pengumuman adanya peletakan gadai atas suatu saham melalui C-BEST, serta perlindungan berupa pemblokiran terhadap rekening tempat penyimpanan saham yang digadaikan, sehingga terhadap saham tersebut tidak dapat ditransaksikan lagi.

Kata Kunci : Gadai Saham– Sistem Perdagangan Tanpa Warkat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat”** sesuai waktunya.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Strata Dua (S-2) pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro di Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis dengan besar hati bersedia untuk menerima kritikan, saran dan masukan yang membangun demi sempurnanya Tesis ini. Walaupun demikian penulis tetap berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.Mulyadi, S.H.,MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus Dosen Penguji tesis;
2. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus Dosen Penguji tesis;
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus Dosen Penguji tesis;
4. Bapak H.R.Suharto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji tesis, atas nasehat, saran dan waktu yang diberikan guna kesempurnaan tesis ini;
5. Bapak A Kusbiyandono, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penguji;
6. Para Guru Besar, Staf Pengajar dan Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro;
7. Kedua orang tua, mertua serta saudara-saudara tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan do'a restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini;

8. Istri tercinta, **Lovita Sari** dan anak-anakku tersayang **Rizky & Nissa**, karena keberadaan kalian telah memberikan, menimbulkan inspirasi, motivasi dan semangat untuk terus berbuat yang lebih baik;
9. Bapak R. Hendarto, Bapak Teddy Darwongso selaku atasan tempat dimana penulis bekerja, atas ijinnya penulis dapat mengenyam pendidikan S-2 di Universitas Diponegoro;
10. Teman-teman seperjuangan khususnya, Pak Darmoko (Aki), Pak Sobirin, Pak Joko, Uni Anizar, Mbak Hetti serta Lido yang telah memberikan kontribusi dan masukan besar kepada penulis, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis hanya bisa mendo'akan agar semua pihak yang telah membantu penulis selama ini dilipatgandakan pahalanya dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang membacanya. Amiin Yaa robbal'amin

Semarang, Juni 2008.

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Pernyataan	
Abstrak.....	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Daftari isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Jaminan.....	16
1. Hak Jaminan Pada Umumnya.....	16
2. Hak Jaminan Perorangan.....	20
3. Hak Jaminan Kebendaan.....	22
B. Gadai Sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan.....	27
1. Pengertian Gadai	27
2. Objek Gadai	28

3. Pihak-Pihak Dalam Gadai.....	29
4. Inbezitstelling sebagai syarat gadai	30
5. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai.....	31
6. Hapusnya atau Berakhirnya Gadai.....	33
7. Saham Sebagai Objek Gadai	34
8. Proses Terjadinya Gadai Saham	36
C. Saham.....	43
1. Pengertian saham.....	43
2. Kepemilikan saham.....	44
3. Jenis dan Klasifikasi Saham.....	46
a. Jenis Saham	46
b. Klasifikasi Saham	47
4. Pemindahan Saham	48
D. Perdagangan Tanpa Warkat	49
1. Pengertian Perdagangan Tanpa Warkat	49
2. Sejarah Pelaksanaan Perdagangan Tanpa Warkat	50
3. Pihak yang terlibat langsung dalam Perdagangan Tanpa Warkat	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	59
B. Spesifikasi Penelitian	60
C. Lokasi Penelitian	60

D. Subyek Penelitian	61
E. Obyek Penelitian	61
F. Responden Penelitian	61
G. Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data	61
1. Jenis dan Sumber Data	61
2. Pengumpulan Data.....	62
H. Metode Pengolahan dan Analisis Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Terhadap Jaminan Melalui Gadai Saham Dalam Perdagangan Tanpa Warkat	64
B. Syarat Terjadinya Gadai Terhadap Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat	87
C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Terhadap Pihak Penerima Gadai.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana atau permodalan merupakan salah satu inti utama dari sebuah perusahaan. Perusahaan membutuhkan dana sebagai modal dalam rangka untuk menjalankan usahanya. Modal sebuah perusahaan dapat diperoleh dari berbagai hal, salah satunya adalah modal atau dana dari pemilik perusahaan itu sendiri. Sedangkan cara lain dapat dilakukan melalui pinjaman kepada pihak lain atau disebut juga utang.

Modal yang dimiliki oleh perusahaan biasanya akan digunakan untuk membiayai kelangsungan perusahaan itu sendiri, misalnya dengan melakukan pembelian aktiva tetap, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi. Atau modal tersebut digunakan / dimanfaatkan sebagai piutang dagang, atau persediaan kas dan sebagainya, yang pada dasarnya ditujukan untuk pengembangan kegiatan usaha dari perusahaan tersebut.¹

Pemenuhan permodalan perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemenuhan modal dari intern atau

¹ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2001), hal 3

dari dalam perusahaan dan pemenuhan modal dari ekstern atau di luar perusahaan. Pemenuhan modal dari intern diperoleh atau dihasilkan sendiri oleh perusahaan, misalnya dana atau modal yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan oleh perusahaan (*retained earnings*). Sedangkan dana atau modal yang diperoleh dari ekstern dapat diperoleh dari misalnya tambahan penyertaan modal pemilik perusahaan, atau melalui pinjaman kepada pihak ketiga atau melalui kredit bank, dan dapat pula diperoleh melalui mekanisme Pasar Modal.²

Pada tahap awal, perusahaan dalam menjalankan usaha, biasanya permodalan diperoleh dari modal sendiri baik secara perorangan atau keluarga.³ Berkembangnya perusahaan dengan sendirinya kebutuhan akan modal juga semakin besar untuk mempertahankan dan lebih mengembangkan perusahaan tersebut. Keadaan ini tentunya membutuhkan dana atau modal yang lebih besar dan biasanya tidak akan cukup jika hanya mengandalkan modal sendiri. Terhadap pemenuhan kebutuhan modal tersebut perusahaan dapat memakai beberapa cara diantaranya melalui pinjaman dengan

² Ibid, hal 6

³ Sumantoro, ***Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia*** (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal 25

resiko bunga yang cukup tinggi atau melalui penawaran saham dengan resiko yang rendah dan biaya yang relatif murah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sumantoro dalam bukunya yang mengatakan :“ dalam hal dana dari modal sendiri tidak cukup maka salah satu cara yang dapat ditempuh kemudian adalah dengan jalan menawarkan saham di pasar modal”.⁴

Sebagaimana yang kita ketahui, sebuah perusahaan biasanya berbentuk Perseoran Terbatas (PT), yang dengan sendirinya kepemilikannya dibagi dalam sero-sero/saham-saham. Dengan kata lain, saham/sero merupakan bukti tanda kepemilikan atas sebuah perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas yang berbunyi : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

⁴ Ibid,

Saham, pada dasarnya merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan.⁵ Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi : modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham.

Ketika saham ditawarkan melalui pasar modal, maka saham dengan sendirinya menjadi bagian dari efek. Sedangkan pengertian Efek adalah Surat Berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.⁶

Dalam ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita mengenal pembagian hak-hak, diantaranya hak atas kebendaan dan hak perseorangan. Hak perseorangan, memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang dan hanya dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak, sedangkan hak kebendaan, memberikan kekuasaan atas suatu benda dan

⁵ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, (Jakarta : Prenada, 2006), hal 188

⁶ M. Fakhruddin, Sopian Hadiano, **Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal**, (Elex Media Komputindo, Jakarta 2001), hal 314

dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak kebendaan tersebut.⁷

Saham termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang saham yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Saham perseroan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya dapat dikeluarkan dalam bentuk saham atas nama. Bukti kepemilikan saham atas nama, adalah surat saham yang bertuliskan nama pemilik saham tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yaitu saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan saham yang dikeluarkan biasanya ditentukan nilai nominalnya.

Sesuai dengan sifatnya sebagai benda bergerak, maka saham juga dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan atas

⁷ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, (Jakarta : Intermasa, 1992), hal 62

suatu utang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (2) yaitu saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Gadai sendiri merupakan suatu hak, yang diperoleh oleh seorang yang berpiutang atau kreditur, atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau debitur atau oleh orang lainnya atas nama debitur, yang memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan terhadap piutangnya dari barang yang diserahkan debitur tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, jika debitur wanprestasi terhadap kewajiban utangnya.

Hak gadai, merupakan hak yang bersifat *accessoir*, maksudnya keberadaan hak tersebut tergantung terhadap keberadaan perjanjian pokoknya, misalnya perjanjian utang-piutang, dan gadai sendiri hanya sebagai jaminan tambahan dari perjanjian utang piutang tersebut. Hak gadai ini baru lahir atau dianggap telah terjadi, apabila telah dilakukan penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan sebagai obyek gadai, kepada pihak yang menerima gadai oleh pihak pemberi gadai.

Dengan pengertian gadai yang telah diberikan sebelumnya, maka pelaksanaan gadai saham suatu perseroan baru dapat dianggap telah terjadi apabila sertifikat saham atau kepemilikan saham yang digadaikan tersebut telah diberikan dari pemberi gadai dalam arti pemilik saham kepada pemegang gadai. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa setiap gadai saham yang dilakukan harus dicatat, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat 3 : gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Seperti telah dijelaskan diawal penulisan ini, salah satu cara untuk memperoleh modal yang mudah untuk kepentingan kegiatan perusahaan, salah satunya adalah dengan jalan menawarkan saham di pasar modal. Pasar Modal, adalah suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan.⁸

Pengertian pasar modal dalam Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, terdapat pada Pasal 1 angka

⁸ M. Fakhrudi dan Sopian Hadinanto, Op.cit, hal 309

13 yang berbunyi : pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Salah satu cara mendapatkan modal bagi perusahaan tersebut selain dengan melakukan penawaran saham di pasar modal, dimana perusahaan menawarkan saham dengan menjanjikan dividen terhadap mereka yang membeli sahamnya, selain itu juga dapat dilakukan melalui utang piutang dengan melakukan gadai saham sebagai jaminannya.

Gadai saham, dilakukan dengan cara perusahaan menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai tersebut kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana pelaksanaan gadai saham dalam pasar modal sekarang ini. Karena saat ini dengan perkembangan kemajuan teknologi yang ada juga telah memasuki Pasar Modal di Indonesia, dimana saham yang diperdagangkan tidak lagi berbentuk sertifikat saham seperti dulu, melainkan saham-saham tersebut telah dirubah menjadi saham elektronik atau yang

dikenal dengan istilah Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scriptless Trading), dimana dalam sistem perdagangan ini semua saham dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer yang disimpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI).

Sistem perdagangan tanpa warkat (scriptless trading) merupakan sistem perdagangan baru yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia. Perdagangan tanpa warkat dilakukan secara komputerisasi. Sistem ini tidak hanya menyangkut tentang perdagangan saja tetapi juga menyangkut dengan penyelesaian dari perdagangan tersebut. Pada sistem ini, saham sudah dirubah menjadi data elektronik yang tersimpan di komputer.

Dasar hukum diterapkannya perdagangan tanpa warkat adalah Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: 041/BEJ/0809 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 1998 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat. Dasar pemikiran hukum yang dipakai untuk memperbolehkan dilaksanakannya perdagangan tanpa warkat, dimana semua saham sudah berbentuk data elektronik, adalah ketentuan atau yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung No.

1582K/Pid/1998⁹. Pada keputusan tersebut, Mahkamah Agung mengakui bahwa pandangan hukum atas perubahan sifat dan hak dan kekayaan dari yang visual dan material sangat identik dengan kekayaan simbolik atau super simbolik asal memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tersimpan dalam pulsa-pulsa elektronik.
2. Mempunyai jumlah tertentu.
3. Dapat ditransfer secara elektronik.
4. Dan setiap transfer jumlahnya bertambah atau berkurang, yang berarti mempunyai nilai tukar.

Jadi dengan demikian, perdagangan tanpa warkat sudah mempunyai pijakan hukum yang jelas terhadap penerapannya. Bukti kepemilikan saham dalam sistim perdagangan tanpa warkat, akan dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berupa surat pernyataan kepemilikan saham dan laporan yang akan disampaikan setiap akhir perdagangan dalam bentuk data komputer dan pada awal perdagangan dalam bentuk tertulis.

Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui salah satu syarat terjadinya gadai, adalah apabila telah dilakukan penyerahan kekuasaan (*bezit*) atas barang yang menjadi objek

⁹ Tim dibawah Pimpinan M.Yahya Harahap, Pengkajian Perdagangan Saham Dengan Sistim Scriptless, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, tahun 1997 halaman 23

gadai kepada pemegang gadai (inbezitsteling). Sedangkan pada Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scriptless Trading) saham yang dijadikan sebagai jaminan tidak berada dalam penguasaan pemilik saham, akan tetapi berada pada penguasaan pihak lain yaitu dititipkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Selain itu juga tentang fisik saham yang seharusnya diserahkan dalam aturan gadai telah berubah menjadi tidak berbentuk fisik nyata lagi dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scriptless Trading), sehingga tidak mungkin diserahkan langsung secara fisik.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul :

“Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat”

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan terhadap jaminan melalui gadai saham dalam perdagangan tanpa warkat ?
2. Apakah gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat dapat memenuhi syarat terjadinya gadai ?

3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistim perdagangan tanpa warkat terhadap pihak pemegang gadai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memaparkan tentang pelaksanaan jaminan melalui gadai saham dalam sistim perdagangan tanpa warkat.
2. Untuk mengetahui gadai saham dalam sistim perdagangan tanpa warkat telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan gadai.
3. Untuk mengetahui dan memaparkan tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh sistim perdagangan tanpa warkat terhadap pihak pemegang gadai yang terlibat dalam jaminan gadai saham yang dilakukan dalam sistim perdagangan tanpa warkat serta bagaimana bentuk perlindungan itu diberikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk penulis sendiri, melalui penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai berbagai hal

yang menyangkut tentang Hak Jaminan dan atau Hak Tanggungan serta tentang pelaksanaan hak gadai saham dalam sistim perdagangan tanpa warkat yang merupakan sistim baru, dimana semua bersifat elektronik yang dipakai di pasar modal/bursa efek Indonesia. Selain itu manfaat lain dari penelitian ini juga untuk memenuhi syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program studi strata dua (S-2) bidang studi Magister Kenotariatan.

2. Untuk masyarakat secara umum, baik perusahaan yang belum maupun yang telah go public dan anggota masyarakat yang ingin menjadi atau sudah menjadi investor di Bursa Efek Indonesia, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang sistim gadai saham yang dilakukan dalam sistim perdagangan tanpa warkat sehingga dikemudian hari dapat memanfaatkannya sebagai salah satu alternatif dalam bidang penjaminan.
3. Untuk kalangan akademisi, melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana bidang hukum lainnya yang mungkin berminat untuk meneliti demi menghasilkan pengaturan hukum yang lebih

baik dibidang gadai saham atau sebagai tambahan pengetahuan bagi yang bekerja di perusahaan dan bursa efek.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Akan memaparkan mengenai Hak Jaminan, Hak Jaminan Pada Umumnya, Hak Jaminan Perorangan, Hak Jaminan Kebendaan, Gadai Sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan, Pengertian Gadai, Objek Gadai, Pihak-Pihak Dalam Gadai, Inbezitstelling sebagai Syarat Gadai, Hak dan kewajiban Pemegang Gadai, Hapusnya atau Berakhirnya Gadai, Saham Sebagai Objek Gadai, Proses Terjadinya Gadai Saham, Saham, Kepemilikan Saham, Jenis dan Klasifikasi Saham, Pemindahan Saham, Perdagangan Tanpa Warkat, Pengertian Perdagangan Tanpa Warkat, Sejarah

Pelaksanaan Perdagangan Tanpa Warkat, Pihak yang terlibat langsung dalam Perdagangan Tanpa Warkat.

BAB III Metode Penelitian

Menjelaskan dan menguraikan bahan, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Objek Penelitian, Responden Penelitian, Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang pelaksanaan terhadap jaminan melalui gadai saham dalam perdagangan tanpa warkat, pelaksanaan gadai saham dalam sistim perdagangan tanpa warkat dapat memenuhi syarat terjadinya gadai, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistim perdagangan tanpa warkat terhadap pihak pemegang gadai.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Jaminan

1. Hak Jaminan Pada Umumnya

Aktivitas usaha atau bisnis yang sangat dinamis, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan hukum, adakalanya tidak terlepas dari suatu hubungan utang piutang, baik yang berbentuk utang dagang, utang bank dan lain sebagainya. Hubungan utang piutang ini terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengembangkan usaha, keperluan pembayaran, penyediaan dana cadangan serta untuk keperluan-keperluan lainnya.¹⁰

Merupakan suatu keharusan, dalam suatu hubungan utang piutang, adanya pelunasan dari pihak yang berutang atau debitur untuk melakukan pelunasan atas utangnya

¹⁰ Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Jual Beli Dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Kontruksi Gadai Saham)*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan (Jakarta: Januari 2005) hal 49

tersebut, termasuk apabila ditentukan adanya bunga, provisi, maupun beban-beban lainnya.¹¹

Selain itu, dapat pula dipersyaratkan oleh pihak berpiutang atau kreditur, mengenai adanya jaminan yang ditunjukkan untuk lebih menjamin kepastian pelunasan utang tersebut, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diperjanjikan.¹²

Adanya kepastian jaminan pelunasan utang kepada kreditur termaksud di 16 emudian diwujudkan dalam suatu hak jaminan (*zekerheidsrechten*), yaitu hak yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur-kreditur lainnya dalam suatu hubungan utang piutang. Kedudukan lebih baik ini diperoleh kreditur dikarenakan dalam pemenuhan pelunasan piutangnya, kreditur tersebut lebih terjamin dibandingkan kreditur lainnya yang tidak mempunyai hak jaminan.

Konsep jaminan secara umum, menurut KUH Perdata, menyatakan bahwa segala kebendaan Debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari,

¹¹ Ibid,

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* cet. IV (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal 9

menjadi jaminan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya.

Dari pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa pihak kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda milik debitur, kecuali terhadap benda-benda yang dikecualikan oleh Undang-undang.¹³

Dalam hal ini adanya keadaan atau kondisi debitur yang tidak dapat melaksanakan pelunasan utangnya kepada kreditur (wanprestasi), maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual dan hasil penjualan benda tersebut akan dibagi kepada para kreditur secara prorata (proporsional) dan pari passu.

Prorata diartikan sebagai perhitungan utang yang didasarkan pada besarnya piutang masing-masing kreditur dibandingkan terhadap piutang secara keseluruhan atas seluruh kekayaan dari debitur. Sedangkan Pari Passu adalah hak dari kreditur atas harta debitur secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan.¹⁴

Selain hak jaminan umum, sebagaimana disebut di atas, maka dimungkinkan pula bagi para pihak dalam suatu

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan**, Cet. III (Yogyakarta: Liberty Offset, 2004), hal 138

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, **Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik**, (Jakarta:Kencana, 2005), hal 2-3

hubungan utang piutang, untuk mengadakan suatu pemberian hak jaminan secara khusus yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Hak jaminan khusus ini dapat terjadi karena diberikan oleh undang-undang, misalnya hak istimewa, maupun diperjanjikan, misalnya dalam hal penanggungan utang.¹⁵

Dalam suatu hak jaminan khusus, pemberian jaminan pada dasarnya merupakan pemberian hak kepada kreditur tertentu oleh debitur dalam bentuk penunjukan atau penyerahan benda tertentu secara khusus, sebagai jaminan atau pelunasan kewajiban atau utang. Oleh karenanya hak jaminan khusus ini hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun secara perorangan.¹⁶ Penunjukan ini didasarkan dalam suatu perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang mengikuti dan yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok, dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang.

Penunjukan atau penyerahan benda tertentu secara khusus kepada kreditur sebagai jaminan, baik secara

¹⁵ J. Satrio, Op.cit, hal 10

¹⁶ Subekti, ***Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia***, Cet. III (Bandung : PT Alumni, 1986), hal 25

kebendaan maupun perorangan, kemudian dikenal dengan jaminan perorangan (*Persoon Lijk*), yang pengaturannya termuat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan dan hak Jaminan Kebendaan (*Zakelijk*), yang pengaturannya termuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebendaan.

Selain dua hak jaminan tersebut, terdapat juga hak jaminan kebendaan yang lain, yang tidak termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Hak Tanggungan) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Jaminan Fidusia (fidusia) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Hak Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada kreditur bahwa akan dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur dalam hal adanya suatu

Wanprestasi pada diri debitur atas suatu hubungan utang piutang oleh seorang pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga ini memberikan jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan atau pelaksanaan prestasi si debitur, baik seluruhnya maupun sampai jumlah tertentu saja, terhadap kewajiban si debitur atau dengan syarat-syarat yang ringan dari pada yang seharusnya dibebankan pada debitur dalam hubungan utang piutang tersebut.

Dalam prakteknya jaminan perorangan ini banyak digunakan karena beberapa alasan, salah satunya ialah adanya persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dari si debitur, misalnya karena si penjamin adalah direktur suatu perusahaan yang juga pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, sehingga secara pribadi ikut menjamin utang perusahaan termaksud.

Jaminan perorangan ini dilakukan dengan sepengetahuan dari debitur, namun demikian jaminan ini dapat pula dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dari si kreditur, misalnya dengan dasar persahabatan atau kekeluargaan. Jaminan perorangan ini pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian di bawah tangan, akta

notaris atau bentuk-bentuk tertulis lainnya yang biasa disebut perjanjian penanggungan.

Perjanjian penanggungan ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok atau dengan kata lain keberadaannya tergantung kepada keberadaan perjanjian pokok atau dengan istilah lain merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok., yaitu perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur.

Dalam hak jaminan perorangan yang memiliki ciri dan akibat hukum yang menimbulkan hubungan langsung pada diri orang perorang atau pihak tertentu yang memberikan perjanjian penanggungan, maka hak kreditur hanya dapat dipertahankan terhadap si penjamin tertentu tersebut dan terhadap harta kekayaan dari pihak penjamin itu.

Ini berarti dalam hak jaminan yang bersifat perorangan berlaku azas persamaan, yaitu bahwa tidak ada perbedaan antara piutang yang datang lebih dahulu dan yang kemudian. Semua piutang kreditur terhadap penjamin berkedudukan sama dan dilunasi secara *pari passu* dan *prorata*.

3. Hak Jaminan Kebendaan

Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya dari hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur. Selain itu kreditur dapat pula memegang benda tertentu yang berharga bagi debitur dan memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik terhadap kreditur.¹⁷

Selain memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik, hak jaminan kebendaan juga dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada setiap orang, dan mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu milik debitur, dengan kata lain mempunyai sifat *droit de suite*, dalam pengertian hak jaminan kebendaan ini mengikuti bendanya, walau ditangan siapapun benda itu berada, dan hak jaminan ini dapat pula dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan ciri dasar tersebut, maka benda yang dapat dijadikan jaminan atau obyek jaminan kebendaan adalah sesuatu yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai

¹⁷ J. Satrio,, Op.cit, hal 12

jual (ekonomis), serta memiliki nilai atau harga, dalam pengertian mudah diuangkan apabila debitur cedera janji untuk melakukan pembayaran kewajibannya atau utangnya.¹⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya 3 (tiga) bentuk jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk didahulukan diantara para kreditur yang lain, yaitu Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik. Dalam konteks inilah kemudian dikenal adanya kreditur yang diistimewakan yang oleh Undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya mendapat pelunasan terlebih dahulu dan juga kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan gadai dan hipotik.

Para kreditur pemegang hak jaminan ini, memiliki hak yang diutamakan (hak Preveren) dalam pengertian apabila terjadi eksekusi atas harta kekayaan debitur yang dinyatakan wanprestasi, maka kreditur tersebut

¹⁸ Retnowulan Sutanto, *Perjanjian Kredit Dan Macam-Macam Jaminan Kredit Dalam Praktek Hukum Di Indonesia, Kapita Selektta Hukum Perbankan*, Cet.I (Jakarta : ikatan hakim Indonesia, 1995), hal 15

didahulukan dalam pengambilan pelunasan dibandingkan kreditur-kreditur lainnya.¹⁹

Diantara hak-hak yang didahulukan adalah gadai dan hipotik, termasuk juga hak tanggungan dan jaminan fidusia, semua hak tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi terhadap hak istimewa, dalam pengertian apabila terjadi penjualan benda milik debitur, maka kreditur pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia mengambil terlebih dahulu pelunasan atas piutangnya, baru kemudian pemilik hak tagih dengan hak istimewa dan selanjutnya kemudian sisanya untuk kreditur konkuren.

Mengenai ciri-ciri yang berlaku dari jaminan kebendaan ini, tidak jauh berbeda dengan hak-hak kebendaan itu sendiri. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah :

- a. Hak jaminan kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak.
- b. Dapat dipindahkan, dengan pengertian dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, **Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11 Tahun 2002, hal 12

- c. *Individualiteit*, yang berarti bahwa yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah dan oleh karenanya terhadap hak jaminan ini tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat hapus begitu saja sampai seluruh hutang dilunasi.
- d. *Totaliteit* yang berarti kepemilikan oleh individu atas suatu hak jaminan adalah menyeluruh atas setiap bagian benda jaminan.
- e. Azas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*), yang berarti tidak dimungkinkan seseorang melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh, meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainya yang bersifat terbatas (*jura in re alinea*) namun pembebanan itu hanya dapat dibebankan terhadap keseluruhan kebendaan yang menjadi miliknya tersebut sebagai satu kesatuan.
- f. Hak kebendaan selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*)
- g. Hak jaminan kebendaan bersifat mendahului (*droit de preference*)
- h. Azas publisitas, yang artinya dikarenakan hak jaminan merupakan hak kebendaan maka hak tersebut berlaku

bagi pihak ketiga dan oleh karenanya harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Mengenai hak jaminan kebendaan, selain dibagi berdasarkan jaminan umum dan jaminan khusus sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat pula dibagi menurut obyek benda jaminan. Secara hukum perbedaan ini cukup penting dikarenakan jaminan kebendaan yang diberikan dapat berbeda antara jaminan kebendaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, termasuk perbedaan kedalam jaminan kebendaan atas benda yang berupa tanah dan bukan tanah.

B. Gadai Sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan

Gadai merupakan suatu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak.²⁰ Keberadaan gadai merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pokok.

1. Pengertian Gadai

Gadai merupakan salah satu hak jaminan kebendaan yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahului dari para kreditur lainnya. Gadai hanya

²⁰ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 12

diberikan untuk benda bergerak dan atas benda yang dijadikan obyek gadai harus dikeluarkan dari penguasa pemberi gadai.

Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Ini berarti dalam hal persetujuan pokok yang menjadi dasar pemberian gadai adalah berbentuk perjanjian yang tidak memerlukan formalitas tertentu, maka gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.

2. Objek Gadai

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang pengertian gadai, disebutkan gadai adalah hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya.

Dari pengertian tersebut di atas terlihat bahwa yang menjadi objek gadai adalah "suatu barang bergerak". Selain benda bergerak tersebut maka benda-benda bergerak tak bertubuh juga dapat diterima sebagai objek gadai.

Benda-benda bergerak tak bertubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai tagihan-tagihan atau piutang-piutang, surat-surat atas tunjuk dan surat-surat atas bawa.²¹ Hal yang sama juga ditegaskan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya mengatakan :“benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tak berwujud. Benda bergerak tak berwujud antara lain adalah hak tagihan.²²

3. Pihak-Pihak Dalam Gadai

Pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai terdiri dari pihak yang memberikan jaminan gadai atau disebut juga dengan istilah Pemberi Gadai, dan pihak yang menerima jaminan gadai atau yang disebut juga Pemegang gadai. Namun adakalanya jika diperjanjikan lain benda gadai dapat dipegang oleh pihak ketiga, selain kreditur pemegang gadai yang disebut juga pihak ketiga pemegang gadai.

Selain pihak yang diterangkan di atas, dikenal pula adanya pihak ketiga Pemberi Gadai. Keberadaan pihak

²¹ Hasanuddin Rahman, **Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia**, Cetakan kedua, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Tahun 1998) hal 208

²² Mariam Darus Badruzaman, **Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia**, Cetakan ke IV(Bandung : Penerbit Alumni, Tahun 1987) hal 56

ketiga Pemberi Gadai ini adalah dalam hal benda jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah milik pihak ketiga dan diberikan oleh pihak ketiga tersebut

Tanggungjawab pihak ketiga ini hanya sebatas sebesar benda gadai yang dia berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur itu sendiri. Dengan kata lain pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai utang, karena dia bukanlah debitur sehingga kreditur tidak mempunyai hak tagih terhadap pihak ketiga pemberi gadai tersebut. Akan tetapi pihak ketiga pemberi gadai ini mempunyai tanggungjawab yuridis atas benda gadainya.

Hak gadai diletakkan dengan membawa benda gadai di bawah kekuasaan kreditur pemegang gadai atau di bawah kekuasaan pihak ketiga pemegang gadai, asal disepakati oleh kreditur dan debitur. Pihak ketiga ini mempunyai kedudukan hanya sebagai pemegang untuk kepentingan kreditur, tetapi dengan kedudukan mandiri, maksudnya pihak ketiga pemegang gadai tersebut bukanlah kuasa dari kreditur sehingga dia tidak tunduk kepada perintah kreditur, tetapi pihak ketiga pemegang gadai tersebut berkewajiban untuk membantu agar maksud/tujuan dari perjanjian gadai yang telah ada dapat terlaksana sesuai

dengan apa yang telah disepakati dan baru menyerahkan benda gadai tersebut untuk di eksekusi apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi.

4. Inbezitstelling sebagai syarat gadai

Benda gadai harus ditaruh di luar kekuasaan dari si pemberi gadai dan oleh karenanya harus telah diserahkan ke dalam kekuasaan pemegang gadai pada saat terjadinya gadai. Penyerahan benda Gadai ke dalam kekuasaan kreditur atau ke dalam kekuasaan pihak ke tiga yang ditunjuk oleh para pihak dalam gadai. Syarat ini disebut dengan *Inbezitstelling*.

Penyerahan benda-benda bergerak bertubuh atau benda bergerak tidak bertubuh yang berupa tagihan atas tunjuk, dilakukan dengan penyerahan nyata dalam hal benda tidak bertubuh yang berupa tagihaan atas order, maka penyerahan tersebut dilakukan dengan *endossement* disertai dengan penyerahan nyata.

Penyerahan dalam gadai ini bukanlah merupakan penyerahan yuridis dalam pengertian pihak yang menerima benda gadai tersebut, akan tetapi pihak pemilik atas benda itu. Pihak pemegang gadai tetap hanya berkedudukan

sebagai pemegang gadai, walaupun ia menguasai benda tersebut (*bezitter*), oleh karenanya dalam gadai dikenal istilah *pandbezit*.

5. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Pihak pemegang gadai memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pihak pemegang gadai antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk tetap menahan benda gadai yang dijadikan jaminan selama utang belum dilunasi, baik terhadap utang pokok maupun bunganya.
- b. Hak untuk menjual benda gadai di depan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat dalam hal si debitur tidak dapat melunasi utangnya setelah tenggang waktu yang ditentukan telah lampau.

Terhadap penjualan benda gadai ini baru dilakukan apabila setelah diberi peringatan ternyata debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dengan sendirinya pihak kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda gadai tersebut. Dan apabila dari hasil penjualan itu melebihi dari kewajiban yang harus

dipenuhi oleh debitur maka kreditur wajib mengembalikan kelebihan itu kepada debitur.

- c. Hak untuk meminta penggantian biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan benda gadai tersebut.
- d. Hak untuk melaksanakan gadai ulang atas benda gadai.

Sedangkan kewajiban yang melekat pada pihak pemegang gadai antara lain adalah :

- a. Merawat benda gadai yang ada dalam tangannya dan menjaga keselamatan benda gadai tersebut serta bertanggungjawab dalam hal adanya kehilangan atau kemerosotan nilai dari benda gadai, apabila hal itu terjadi karena kesalahannya.
- b. Memberitahu pihak pemberi gadai terlebih dahulu dalam hal hendak dilakukan penjualan benda jaminan
- c. Mengembalikan kelebihan atau sisa dari hasil penjualan benda gadai setelah diambil sebagai pelunasan utangnya
- d. Mengembalikan benda gadai dalam hal utang yang ternyata dalam perjanjian pokok telah dilunasi debitur pemberi gadai.

6. Hapusnya atau Berakhirnya Gadai

Hapusnya atau berakhirnya gadai dapat terjadi karena:

a. Hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai.

Hal ini sesuai dengan sifat gadai yaitu *accessoir*, dimana keberadaannya tergantung kepada keberadaan perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok berakhir maka gadai juga ikut berakhir.

b. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan pemegang gadai atau dilepasnya benda gadai secara sukarela oleh pihak pemegang gadai.

c. Hapusnya atau musnahnya benda gadai.

d. Dalam hal terjadinya pencampuran, yaitu pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai tersebut.

7. Saham Sebagai Objek Gadai

Saham dapat menjadi objek gadai, karena saham termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Ketentuan saham sebagai benda bergerak dijelaskan dalam ketentuan tentang saham yang diatur dalam Pasal 60

ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Sebenarnya ketentuan yang membolehkan saham menjadi objek gadai juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1152, 1152 bis dan Pasal 1153. Dalam semua Pasal tersebut diterangkan bahwa benda-benda bergerak tak bertubuh dapat menjadi objek gadai yaitu tagihan-tagihan atau piutang-piutang, surat-surat atas tunjuk dan surat-surat atas bawa. Dengan keterangan tersebut terlihat bahwa “surat atas tunjuk dan surat atas bawa” dapat menjadi objek gadai, dan surat-surat tersebut dapat diartikan atau dikategorikan sebagai saham.

Diperbolehkannya saham menjadi agunan/jaminan juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/68/Kep/Dir tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 1993.²³ Dalam Surat Keputusan diterangkan bahwa “saham yang merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, termasuk

²³ Marzuki Usman, Makalah Seminar “ **Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit**”, yang diadakan oleh Aktuaria & Perbankan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok 27 Oktober 1993

surat berharga dapat digunakan sebagai agunan tambahan, dan saham yang dapat digunakan sebagai agunan tambahan adalah saham yang terdaftar di bursa efek. Saham yang tidak tercatat di bursa efek juga dapat digunakan sebagai agunan tambahan, khusus untuk kredit dalam rangka ekspansi atau akuisisi.

Saham sebagai agunan dibatasi hanya saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang menerima kredit. Penilaian saham yang tidak tercatat di bursa efek maksimum adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam AD/ART perusahaan.²⁴

8. Proses Terjadinya Gadai Saham

Kedudukan gadai sebagai perjanjian *accessoir* membuat keberadaan gadai tergantung kepada perjanjian pokok. Hal yang sama juga berlaku terhadap gadai saham. Selain perjanjian pokok berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam terjadinya gadai saham :

a. Adanya perjanjian gadai saham

Perjanjian gadai saham merupakan awal lahirnya gadai saham. Perjanjian gadai saham juga mengacu

²⁴ Ibid,

kepada pelaksanaan gadai secara umum yaitu pada Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terlihat bahwa bentuk perjanjian gadai tidak ditentukan secara tegas, hal ini sesuai dengan asas keterbukaan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jadi perjanjian gadai apabila telah mengacu kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dipakai sebagai perjanjian gadai.

Jadi dalam pelaksanaan gadai saham, para pihak yaitu pemberi gadai dan pemegang gadai membuat perjanjian gadai atas saham, dalam perjanjian tersebut diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan gadai dan saham sebagai objek gadai. Seperti pemberian hak kuasa oleh pemberi gadai yang merupakan pemilik saham kepada pemegang gadai untuk dapat menjual saham yang dijadikan jaminan apabila pemberi gadai telah cidera janji.

Dalam perjanjian gadai saham tersebut ditentukan seberapa besar nilai saham yang dapat dijadikan agunan/jaminan gadai, ketentuan ini dapat dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak. Biasanya nilai saham yang digadaikan atau dijadikan agunan/jaminan di harga sekitar 50% dari harga jual saham di pasar saham/tercatat di bursa saham, ketentuan yang sama juga berlaku untuk saham yang tidak tercatat di bursa saham. Hal ini perlu diperhatikan karena saham sebagai surat berharga yang diperdagangkan sering mengalami fluktuasi harga atau perubahan harga.

Selain itu, pada perjanjian gadai saham sebaiknya juga diatur tentang keadaan apabila terjadi penurunan harga saham yang sangat tajam, yang mengakibatkan harga saham tidak mencukupi lagi terhadap pemenuhan kebutuhan jaminan. Pegaturan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang gadai.

b. Adanya penyerahan barang gadai

Setelah perjanjian gadai saham disepakati dengan semua ketentuan dan syarat-syaratnya, maka selanjut-

nya adalah penyerahan benda yang menjadi objek gadai. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Penyerahan benda gadai merupakan syarat mutlak dalam gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1152b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Tak Sah apabila hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Dengan demikian, benda gadai harus ditaruh di luar kekuasaan dari si pemberi gadai dan oleh karenanya harus telah diserahkan ke dalam kekuasaan pemegang gadai pada saat terjadinya gadai. Dan penyerahan barang dalam gadai harus dilakukan secara riil.²⁵Penyerahan benda Gadai ke dalam kekuasaan kreditur atau ke dalam

²⁵ Hasanuddin Rahman, Op.cit, hal 211

kekuasaan pihak ke tiga yang ditunjuk oleh para pihak dalam gadai. Syarat ini disebut dengan *Inbezitstelling*.

Penyerahan dalam gadai ini bukanlah merupakan penyerahan yuridis dalam pengertian pihak yang menerima benda gadai tersebut akan menjadi pihak pemilik atas benda itu, akan tetapi pihak pemegang gadai tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang gadai walaupun ia menguasai benda tersebut (*bezitter*) oleh karenanya dalam gadai dikenal istilah *pandbezit*.

Dalam gadai saham, saham yang menjadi objek gadai juga diserahkan oleh pihak pemberi gadai kepada pihak pemegang gadai yaitu saham yang menjadi objek gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai, yang disertai dengan surat pengesahannya atau *endossementnya*. Ketentuan tentang ini sebenarnya juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1152bis: "untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan selain *endossementnya*, penyerahan suratnya.

Selain penyerahan secara riil, dalam prakteknya sekarang ini untuk saham sebagai objek gadai, terutama untuk saham yang diperdagangkan dan tercatat di bursa

saham biasanya saham hanya dititipkan kepada pihak ketiga yaitu lembaga kustodian. Akan tetapi semua ini tentunya sesuai dengan kesepakatan antara pemberi dan pemegang gadai. Hal tersebut juga tidak melanggar ketentuan tentang gadai yang membolehkan untuk menitipkan benda gadai kepada pihak ketiga apabila disetujui oleh pihak-pihak dalam gadai seperti yang diatur dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lembaga kustodian²⁶ adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek atau jasa lain. Penggunaan lembaga kustodian sebenarnya lebih menguntungkan bagi para pihak dalam gadai karena saham akan lebih aman dan terjamin dibandingkan disimpan secara pribadi, karena kita tidak perlu lagi memikirkan tentang keadaan surat saham yang rusak atau hilang. Para pihak dalam gadai hanya perlu membuat surat pernyataan tentang penguasaan saham yang dititipkan kepada lembaga kustodian, sebagai alas hak yang menyatakan

²⁶ Irfan Iskandar, ***Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian***, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001), hal 16

kepada siapa yang berhak untuk melakukan tindakan atas saham yang dititipkan.

c. Pemberitahuan atau Pengumuman

Dalam gadai saham pengumuman sangat penting, karena saham merupakan surat berharga yang diperdagangkan di bursa dan bisa saja berpindah tangan dari satu pihak kepada pihak lain melalui transaksi di bursa saham.

Pemberitahuan tentang saham yang dijadikan objek gadai, disampaikan kepada Emiten, Badan Administrasi Efek (BAE), dengan maksud supaya saham yang dijadikan objek gadai tidak disalahgunakan. Dengan adanya pemberitahuan tersebut emiten dapat mencatatkannya dalam daftar pemegang saham perusahaan dan dapat melihat apakah ada hak-hak pemegang saham yang sahamnya digadaikan menjadi hilang karena adanya gadai saham tersebut. Atau untuk BAE dan Emiten²⁷ dengan pemberitahuan tersebut mereka mengetahui dimana keberadaan saham yang digadaikan tersebut, sehingga tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan saham baru oleh pelaku kriminal dengan

²⁷ Marzuki Usman, Op.cit,

cara menyatakan sahamnya telah hilang, padahal saham tersebut diserahkan untuk jaminan gadai. Selain itu dengan pengumuman tersebut para investor dapat mengetahui kondisi setiap saham yang akan dibelinya sehingga investor tidak akan membeli saham yang sedang dijaminakan.

Dengan telah dilakukannya semua hal-hal di atas maka gadai saham telah sah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentang keberadaanya.

C. Saham

1. Pengertian saham

Saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang dalam sebuah perusahaan, pengertian ini terlihat dari bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya.

Dari ketentuan tersebut dapat diambil pengertian bahwa saham merupakan bukti persekutuan modal perusahaan. Hal ini ditegaskan juga oleh M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya dalam bukunya yang mengatakan: "Saham pada dasarnya merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan."²⁸ Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham.

2. Kepemilikan saham

Kepada para pemegang saham diberikan bukti kepemilikan atas saham yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Dalam penjelasan pasal yang sama diterangkan bahwa pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

²⁸ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.cit, hal 188

Pada ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepatnya dalam Pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa : saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan juga, bahwa bukti kepemilikan saham adalah adanya nama yang tertera/tertulis dalam sertifikat saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nama yang tercantum dalam sertifikat saham merupakan bukti, bahwa pemilik sertifikat saham itu adalah sesuai dengan nama yang tercantum.

Selain itu bukti kepemilikan lain, adalah adanya catatan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang mengeluarkan saham yang dibuat oleh Direksi Perseroan. Dalam catatan tersebut dapat dilihat pihak-pihak yang memiliki saham dan hal-hal yang tersangkut dengan saham-saham, misalnya apakah saham itu dijadikan jaminan utang atau tidak, serta perubahan pemilikan saham dan klasifikasi sahamnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

Ayat (1) : direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a). Nama dan alamat pemegang saham;
- b). Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi;
- c). Jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d). Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e). Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)

Ayat (2) : selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Ayat (3) : dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di catat pula setiap perubahan kepemilikan saham.

3. Jenis dan Klasifikasi Saham

a. Jenis Saham

Berdasarkan Undang-undang PT yang baru yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya dikenal satu jenis saham yaitu saham atas nama. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu : saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dan tidak dikenal lagi adanya saham atas unjuk sebagaimana pernah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

b. Klasifikasi Saham

Pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikeluarkan pada 16 Agustus 2007 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007 ditentukan ada beberapa klasifikasi saham, sebagaimana diatur

dalam Pasal 53 ayat (4) yang berbunyi : klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain :

- 1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- 2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- 4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
- 5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam Likuidasi.

4. Pemindahan Saham

Pemindahan hak atas saham dilakukan melalui akta pemindahan hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta pemindahan hak adalah bisa berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah

tangan. Pada ayat (2) Pasal 56 ditentukan bahwa akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

Tujuan dilakukan pemberitahuan kepada Perseroan adalah untuk dilakukan pencatatan terhadap perubahan hak yang terjadi pada pemegang saham yang wajib dicatat oleh Direksi Perseroan sebagaimana diatur pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga ditentukan bahwa untuk saham Perseroan Terbatas yang diperdagangkan di bursa efek atau Pasar Modal, pemindahan haknya ditentukan menurut ketentuan yang berlaku dalam undang-undang Pasar Modal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) yaitu : ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

D. Perdagangan Tanpa Warkat

1. Pengertian Perdagangan Tanpa Warkat

Warkat, adalah surat atau isi surat,²⁹ sedangkan perdagangan Tanpa Warkat adalah : suatu perdagangan saham yang penyelesaian transaksinya tidak lagi menggunakan sertifikat saham secara fisik, setiap transaksi, mutasi saham cukup dilakukan melalui pemindahbukuan pada rekening pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti layaknya rekening bank.

Jadi perdagangan tanpa warkat dapat diartikan sebagai sistim perdagangan saham atau efek tanpa fisik saham atau efek tersebut. Dalam sistim perdagangan ini semua saham yang diperdagangkan berdasarkan sistim manual atau dengan memakai surat atau warkat, telah dirubah atau di konversi menjadi data elektronik yang disimpan dalam rekening efek oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2. Sejarah Pelaksanaan Perdagangan Tanpa Warkat

Perdagangan tanpa warkat pertama kali direncanakan pada tahun 1993, sebagai akibat banyaknya beredar saham-saham palsu dan meningkatnya volume perdagangan, karena perdagangan secara manual diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan mampu lagi untuk mengakomodasi

²⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan-Balai Pustaka, Edisi Ketiga, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hal 1269

perkembangan perdagangan yang terjadi akibat meningkatnya jumlah perdagangan yang terjadi.

Hal ini dapat dilihat dari penambahan jumlah emiten dan jumlah anggota bursa menyebabkan bertambah juga jumlah broker (pialang) di lantai bursa. Keadaan ini menyebabkan pada jam perdagangan jumlah pialang yang berada dilantai bursa bisa mencapai jumlah 400-600 orang, apalagi dalam hal melakukan pemesanan, para pialang akan saling berdesakan untuk melakukan pencatatan order beli di papan pemesan.³⁰

Banyak order beli yang kadang tidak tercapai karena banyaknya pialang yang saling berdesakan. Dengan kondisi ini menyebabkan jumlah perdagangan dalam sehari menjadi terbatas dan menyebabkan turunnya likuiditas pasar bursa. Selain hal di atas, sistim penyelesaian transaksi yang berlangsung secara manual juga ikut menghambat dalam terjadinya perdagangan yang cepat dan efisien. Karena pada sistim perdagangan manual penyelesaian transaksi dilakukan dalam waktu yang cukup lama yaitu 6 hari setelah terjadinya transaksi.

³⁰ Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, *Pengetahuan Pasar Pasar Modal*, (Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997), hal 188

Prosedur penyelesaian transaksi yang cukup rumit menyebabkan investor sulit untuk melakukan perdagangan terhadap saham yang dimilikinya. Karena para investor yang akan membeli saham akan menuntut agar investor yang akan menjual meregistrasi sahamnya dan meng"endorse" sahamnya sebagai bukti bahwa saham tersebut bukan saham palsu. Hal ini tentu akan memakan waktu sehingga secara tidak langsung turut dalam menciptakan turunnya nilai likuiditas pasar.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada tahun 1995, PT Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan di bursa efek menerapkan sistim perdagangan bersifat otomatisasi yang disebut dengan Jakarta Automated Trading Sistim (JATS). Jakarta Automated Trading Sistim (JATS), adalah sistim perdagangan efek terpadu yang berbasis komputer³¹. Sistim yang terdapat pada Jakarta Automated Trading Sistim (JATS) didukung oleh beberapa sub sistim, yaitu sistim pengawasan (surveillance and compliance), sistim keanggotaan, sistim pencatatan, dan sistim pengelolaan data statistik dan historikal.

³¹ Vonny Dwiyantri, S.Sos., **Wawasan Bursa Saham**, (Penerbit universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999) hal 65

Jakarta Automated Trading Sistem (JATS) terdiri dari komponen perangkat keras dan komponen perangkat lunak, yang dirancang untuk menjadikan sistem yang mempunyai kemampuan yang tinggi dan dapat memberikan waktu respon yang sangat cepat. Sistem ini juga mudah untuk dikembangkan dan diperbaharui. Komponen utama dari Jakarta Automated Trading Sistem (JATS)³² adalah :

a. Trading Engine

Adalah komputer yang berfungsi untuk melaksanakan proses perdagangan yaitu komputer yang menampung order yang dimasukkan oleh pialang, mengirimkan informasi pasar ke pialang workstation dan melakukan perjumpaan order jual dan order beli untuk dialokasi.

b. Gateway

Adalah komputer untuk menghubungkan pialang workstation dan trading engine dengan tujuan untuk meratakan distribusi lalu lintas data dari pialang workstation ke trading engine dan sebaliknya.

c. Pialang workstation

³² Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, Op.cit, hal 190

Adalah sarana bagi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk:

- 1) Memasukkan order jual atau order beli
- 2) Melihat status transaksi yang terjadi dan melihat status order
- 3) Melaporkan hasil deal/kesepakatan yang terjadi ke papan negosiasi

Dengan diterapkannya sistem perdagangan melalui JATS, PT Bursa Efek Indonesia telah mampu menjalankan perdagangan di bursa secara maksimal, maksudnya perdagangan telah dilakukan dengan cepat dan otomatis serta efisien. Akan tetapi karena saham masih berbentuk fisik (warkat/surat) kenaikan transaksi akibat dari perdagangan yang sudah otomatis, cepat dan efisien, tidak diikuti dengan penyelesaian transaksi yang cepat. Karena saham masih berbentuk fisik, sehingga penyelesaian transaksi masih dilakukan sesuai penyelesaian transaksi saham secara manual/konvensional.

Untuk mengatasi keadaan ini dan perkembangan keadaan pasar modal di negara maju serta perkembangan teknologi, maka pada tahun 1996 PT Bursa Efek Indonesia merencanakan dilaksanakannya sebuah sistem perdagangan

saham tanpa fisik sahamnya untuk menciptakan sistem penyelesaian transaksi yang efisien dan cepat. Tetapi dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi, seperti tragedi tahun 1998, krisis moneter tahun 1998, maka implementasi terhadap rencana tersebut baru dapat dilaksanakan pada tahun 2001 tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 2001 (perdagangan tanpa warkat pertama kali dilaksanakan).

3. Pihak yang terlibat langsung dalam Perdagangan Tanpa Warkat

a. Emiten

Emiten, adalah pihak yang mengeluarkan saham yang beredar di Pasar Modal. Emiten terlibat dalam mengelola saham dan proses konversi saham untuk dapat terlibat dalam perdagangan tanpa warkat.

b. Investor

Investor, adalah orang yang berinvestasi. Investor terlibat dalam perdagangan saham secara langsung dan merupakan pemain utama dalam perdagangan tanpa warkat.

c. Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah lembaga yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal

(BAPEPAM) dan PT Bursa Efek Indonesia, untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan saham di bursa efek. Dalam perdagangan tanpa warkat perusahaan efek berfungsi untuk mengelola rekening efek nasabahnya, karena para investor hanya dapat melakukan perdagangan dengan perantara perusahaan efek.

Perusahaan efek mempunyai rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk mengatur dan mengelola rekening nasabahnya. Perusahaan efek juga harus membuka sub rekening bagi nasabahnya untuk menyimpan dana dan efek milik nasabahnya.

d. Bank Kustodian

Bank Kustodian sesuai fungsinya adalah kustodian bagi nasabahnya. Bank kustodian yang mengelola rekening untuk nasabahnya, juga harus mempunyai rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia agar dapat ikut melakukan perdagangan tanpa warkat. Bank kustodian juga harus membuka sub rekening bagi nasabahnya, untuk menyimpan dana dan efek milik nasabahnya.

e. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Kustodian Sentral Efek Indonesia, adalah lembaga utama (sentral) yang menyimpan rekening efek dari semua efek yang telah di konversi. Di KSEI terdapat rekening dari Perusahaan efek, Bank Kustodian, Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia. KSEI dengan sistim C-BESTnya (CENTRAL Depository-BOOK ENTRY SETTLEMENT) mengatur tata cara peralihan efek secara pemindah bukuan.

f. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

Kliring Penjaminan Efek Indonesia adalah lembaga penjaminan yang memberikan jaminan terhadap proses kliring dan pemenuhan hak dan kewajiban dari investor jual dan investor beli. KPEI merubah jalur kliring antara investor jual dan investor beli secara langsung menjadi kliring antar investor jual dengan KPEI dan kliring dari KPEI dengan Investor beli dan sebaliknya. KPEI dengan E-Clear guaranty-nya menjadi penjamin terhadap pemenuhan hak anggota kliringnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun

laporannya.³³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.³⁴ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.³⁵ Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran tersebut ada dua pola pikir yang dipakai, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Sesuai dengan penelitian hukum ini yang memakai penelitian bersifat yuridis empiris, dimana penelitian yuridis dilakukan dengan cara me 58 an pustaka yang merupakan data sekunder yang juga disebut penelitian kepustakaan.

³³ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002), hal. 1.

³⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal. 6.

³⁵ Sutrisno Hadi, **Metodologi Research**, Jilid I, (Yogyakarta : Andi, 2000), hal. 4.

Sedangkan penelitian empirisnya dilakukan dengan cara meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistim kehidupan yang mempola.³⁶ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris, mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji adalah Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat.

B. Spesifikasi Penelitian

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 51.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi³⁷ maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan mendeskripsikan secara sistimatis, factual dan akurat tentang Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat. Sedangkan deskriptif³⁸ artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya. Serta analitis³⁹ artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan Tesis ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kantor Kustodian Sentral Efek Indonesia, Kantor Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Perpustakaan BEPEPAM di Jakarta.

D. Subyek Penelitian

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 36.

³⁸ Ibid, hal. 38.

³⁹ Ibid, hal. 39.

Subyek penelitian dalam penelitian tesis ini adalah Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat.

E. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian tesis ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), Kantor Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Bank Kustodian serta Perum Pegadaian Kantor Pusat Jakarta.

F. Responden Penelitian

Responden penelitian dalam penelitian tesis ini adalah Manager Unit Gadai Efek Perum Pegadaian Kantor Pusat.

G. Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka.⁴⁰ Adapun data dilihat dari sumbernya meliputi :

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 51.

lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni responden.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

2. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden. Dalam penelitian ini respondennya adalah pihak-pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek kajian

penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data. Setelah pengeditan selanjutnya adalah pengolahan data. Setelah pengolahan data selesai selanjutnya akan dilakukan analisis data secara *deskriptif-analitis-kualitatif*, dan khusus terhadap data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi (*content analysis*).⁴¹ Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat terjawab.⁴²

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 163-165.

⁴² Ibid,

A. Pelaksanaan Terhadap Jaminan Melalui Gadai Saham Dalam Perdagangan Tanpa Warkat

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, lembaga gadai juga mengalami perkembangan dengan munculnya bentuk-bentuk benda gadai baru, salah satunya adalah saham. Keberadaan gadai saham sebagai salah satu lembaga jaminan akhir-akhir ini semakin banyak diminati oleh berbagai pihak.

1. Dasar Hukum Gadai Saham

Saham adalah tanda bukti penyertaan modal dalam suatu perseroan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saham dikualifikasikan dalam jenis barang bergerak. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kebendaan bergerak yaitu :

Angka 4 : Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan

tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.

Angka 5 : Andil dalam perutusan atas beban negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga, yang termasuk di dalamnya.

Angka 6 : Sero-sero atau kupon obligasi dalam perutusan lain, termasuk juga perutusan yang dilakukan Negara lain.

Selain itu kualifikasi saham sebagai benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya secara tegas ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Saham sebagai benda bergerak maka lembaga jaminan yang membebaninya adalah gadai. Meskipun dikenal lembaga jaminan lain untuk benda bergerak yaitu jaminan fidusia, namun dilihat dari konsep lahirnya

menurut Sri Kartini⁴³ konsep lahirnya fidusia adalah karena benda bergerak yang akan dijadikan jaminan akan lepas dari kekuasaan debitur (sebagai suatu asas dalam gadai bahwa barang gadai yang tetap berada dalam kekuasaan debitur, maka gadai batal) dan akhirnya debitur tidak akan dapat mencapai tujuan untuk mengembangkan usahanya. Karena barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang diperlukan untuk kegiatan usahanya, sementara saham tidak diperlukan untuk kegiatan usaha (produksi) debitur.

Berkaitan dengan saham menjadi objek jaminan suatu perikatan hutang piutang atau kredit, diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/68/KEP/DIR tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit, dimana dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa bank diperbolehkan memberikan kredit dengan agunan tambahan berupa saham yang telah terdaftar di bursa efek yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 angka 1 Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut.

Namun tidaklah semua yang terdaftar di bursa efek yang dapat dijadikan agunan tambahan kredit, diantaranya yang tidak dapat dijadikan agunan tambahan kredit adalah :

⁴³ Djuhaendah, dkk. *Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta : Elips, 1998), hal 236

- a. Saham yang tidak mengalami transaksi dalam waktu tiga bulan berturut-turut sebelum akad kredit di tandatangani.
- b. Saham dengan harga pasar di bawah nominal pada saat akad kredit ditandatangani.

Selanjutnya ditentukan pula bahwa bahwa nilai saham yang digunakan sebagai agunan tambahan kredit maksimum 50% (lima puluh persen) dari harga pasar atau kurs saham yang bersangkutan di bursa efek pada saat akad kredit di tandatangani.

2. Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Perdagangan Tanpa Warkat

Perdagangan dengan sistim tanpa warkat (*scripless trading*) merupakan perdagangan efek yang tidak lagi mempergunakan sertifikat fisik efek. Dalam sistim perdagangan ini semua saham dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer. Saham-saham yang diterbitkan oleh emiten tersebut dan telah dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer akan disimpan dipusat penyimpanan kolektif yaitu oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Dimana bukti

kepemilikan saham akan dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berupa surat pernyataan kepemilikan saham dan laporan yang akan disampaikan setiap akhir perdagangan dalam bentuk data komputer dan pada awal perdagangan dalam bentuk tertulis.

Transaksi yang dilakukan terhadap saham-saham seperti mutasi saham dan uang, cukup dilakukan melalui pemindah bukuan pada rekening pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu melalui sistim pemindahbukuan secara elektronik (*book entry settlement*).⁴⁴ Hal ini merupakan metode paling efektif untuk meningkatkan likuiditas maupun kepercayaan para pemodal dalam melakukan aktivitasnya di Bursa Efek Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gadai saham merupakan jaminan tambahan (*additional collateral*) yang diberikan oleh debitur yang memberikan gadai kepada kreditur sebagai pemegang gadai, bahwa piutangnya dimasa yang akan datang pasti akan dilunasi oleh debitur pemberi gadai, karena apabila debitur pemberi gadai wanprestasi atau ingkar janji untuk melunasi utangnya, maka pelunasan

⁴⁴ Sutito, *Peranan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta : Mimbar Hukum, 2002), hal 32

utang tersebut adalah dengan melelang saham-saham yang dijadikan jaminan gadai tersebut.⁴⁵

Pada awalnya gadai saham dilakukan secara fisik, karena sebelumnya saham masih bersifat fisik yaitu berupa sertifikat saham. Dalam pelaksanaan gadai saham, dimana saham masih bersifat fisik (sertifikat saham), para pihak dalam melakukan gadai saham, sama dengan pelaksanaan gadai pada umumnya.


Apabila perjanjian utang piutang terjadi maka jaminan gadai diberikan secara nyata atau fisik dari debitur pemberi gadai kepada kreditur pemegang gadai. Dimana debitur pemberi gadai akan memberikan intruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menyimpan efek dari debitur pemberi gadai, untuk mengeluarkan sertifikat saham tertentu milik debitur yang hendak dijadikan obyek jaminan atas perjanjian pokok utang piutang yang dibuat oleh debitur dengan kreditur.

Setelah sertifikat saham tersebut dikeluarkan, selanjutnya Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan mengkonfirmasi tentang gadai saham tersebut kepada kreditur dan juga kepada Emiten atau Badan Administrasi

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 292

Efek (BAE) untuk dilakukan pencatatan atas gadai saham tersebut dalam daftar pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setelah semua dilakukan sebagaimana diterangkan di atas maka selanjutnya dilakukan penyerahan sertifikat saham dari debitur pemberi gadai kepada kreditur pemegang gadai. Untuk lebih jelasnya berikut gambaran tentang pelaksanaan gadai saham yang masih bersifat sertifikat :

**Proses Gadai Saham
Untuk Saham Yang Bersifat Fisik/Warkat⁴⁶**



Dalam Perdagangan Tanpa Warkat dimana saham tidak lagi berbentuk warkat atau fisik saham, mekanisme

⁴⁶ Data sekunder, Pelaksanaan Gadai Saham dari BAPEPAM

sebagaimana yang telah digambarkan di atas tentu menjadi berbeda. Hal ini karena bentuk fisik dari saham tidak lagi berbentuk surat saham atau sertifikat saham, melainkan telah berbentuk atau berubah menjadi data elektronik yang terdapat dalam rekening efek yang ada di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI).

Selain itu, bukti kepemilikan saham dalam Perdagangan Tanpa Warkat tidak lagi berwujud lembaran sertifikat saham, melainkan berupa konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh kustodian sentral, dalam hal ini Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).⁴⁷

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia sudah tersentralisir di Kustodian Sentral Efek Indonesia dan dikonversi atau dirubah menjadi data elektronik C-BEST (CENTRAL Depository-BOOK ENTRY SETTLEMENT). Oleh karena itu apabila investor hendak melakukan transaksi terhadap sahamnya cukup dilakukan melalui pemindah bukuan terhadap rekening efeknya yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

⁴⁷ Gunawan Widjaja, ***Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal : Penitipan Kolektif***, (Jakarta : PT Garfindo Persada, 2006), hal 170

Namun apabila investor hendak menjadikan sahamnya sebagai jaminan, maka investor terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengenai sahamnya yang akan dijadikan jaminan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3.6.1 Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-012/DIR/KSEI/0807 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral,⁴⁸ yang berbunyi : “Pemegang rekening dapat mengagunkan Efek dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang, dengan mengajukan permohonan agunan Efek secara tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Setiap permohonan untuk mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara lain : jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya.

Berdasarkan keterangan dari ketentuan di atas terlihat bahwa untuk melakukan gadai saham terhadap saham yang diperdagangkan melalui Sistem Perdagangan Tanpa Warkat, maka investor selain membuat permohonan tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, di dalam permohonan tersebut juga harus memuat keterangan

⁴⁸ Data sekunder Peraturan Jasa Kustodian Sentral dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

tentang jumlah dan jenis efek yang akan diagunkan, keterangan tentang pihak yang akan menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya.

Dalam pelaksanaan gadai saham pada Sistem Perdagangan Tanpa Warkat ini, dimana semua saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ini telah berbentuk data elektronik dan disimpan secara kolektif dalam penitipan kolektif yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, maka dalam hal saham tersebut hendak dijadikan sebagai jaminan, pihak yang akan melakukan jaminan saham tersebut dapat melakukan jaminan tersebut melalui dua cara yaitu melalui penarikan saham dari penitipan kolektif dan tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif.

Dalam hal dilakukan melalui penarikan saham dari penitipan kolektif, maka pelaksanaan jaminan atau gadai atas saham tersebut tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan gadai saham biasa yaitu pelaksanaan gadai saham dengan saham berbentuk warkat. Sedangkan dalam hal dilakukan tidak melalui penarikan dari penitipan kolektif, maka berlaku mekanisme tersendiri.

Untuk lebih jelasnya berikut akan penulis terangkan satu persatu :

- a. Gadai saham dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif

Mekanisme pelaksanaan gadai saham dengan cara melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat dimungkinkan untuk dilakukan, karena diatur dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-012/DIR/KSEI/0807 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral,⁴⁹ yaitu :

Pasal 3.4.1 : pemegang rekening sewaktu-waktu dapat melakukan penarikan efek keluar rekening efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat efek atas nama pemegang rekening efek atau pihak lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 3.4.2. : pemegang rekening yang melakukan penarikan efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1 harus menyampaikan permohonan penarikan efek kepada KSEI melalui C-BEST.

⁴⁹ Data sekunder Peraturan Jasa Kustodian Sentral dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Pasal 3.4.3. : berdasarkan permohonan penarikan efek dari pemegang rekening, KSEI akan meminta Perusahaan Terdaftar/BAE untuk menerbitkan sertifikat efek sejumlah efek yang ditarik atas nama pemegang rekening atau pihak lain yang ditunjuk dalam permohonan dan menyerahkan sertifikat hasil penarikan tersebut kepada KSEI atau pihak lain yang ditunjuk oleh KSEI

Pasal 3.4.4. : terhitung sejak diterimanya permohonan penarikan efek dari pemegang rekening, KSEI akan membekukan sejumlah efek yang akan ditarik ke luar rekening efek sehingga efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek.

Dari keterangan dan ketentuan di atas terlihat, bahwa untuk pelaksanaan gadai saham dengan cara menarik saham dari penitipan kolektif, maka pemegang rekening atau debitur terlebih dahulu harus mengajukan permohonan penarikan efek kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui C-BEST, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4.2 Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

Berdasarkan permohonan dari pemegang rekening tersebut, Kustodian Sentral Efek Indonesia akan

meminta Perusahaan Terdaftar (emiten) atau Badan Adminstrasi Efek (BAE) untuk menerbitkan surat atau sertifikat saham untuk jumlah tertentu yang ditarik atas nama pemegang rekening atau pihak lain yang ditunjuk dalam permohonan. Selanjutnya terhadap saham yang telah diterbitkan dalam bentuk surat atau sertifikat saham tersebut diserahkan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Saham yang telah ditarik dari penitipan kolektif dan telah berbentuk surat saham atau sertifikat saham tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini karena dalam setiap transaksi terhadap saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia tidak lagi membutuhkan adanya surat saham atau sertifikat saham. Sehingga apabila di kemudian hari debitur berniat untuk menjual kembali sahamnya atau melakukan transaksi terhadap sahamnya maka saham tersebut harus dikonversikan kembali ke dalam bentuk data elektronik di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Setelah surat saham atau sertifikat saham diterbitkan maka selanjutnya pelaksanaan gadai dapat

dilakukan melalui pelaksanaan gadai saham dengan saham berbentuk warkat.

- b. Gadai saham dengan tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif

Pelaksanaan gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat melalui mekanisme tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dilakukan untuk menjamin agar penjaminan saham tersebut dapat terlaksana dengan baik, aman dan efisien.

Pada prakteknya Pelaksanaan gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat melalui mekanisme tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dapat dilakukan oleh pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia maupun oleh pemegang efek yang merupakan nasabah dari pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Adanya perbedaan dalam pelaksanaan gadai saham yang terjadi dikarenakan dalam suatu penitipan kolektif pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia yaitu Perusahaan Efek, Bank Kustodian dan pihak lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan

perundang-undangan dibidang Pasar Modal, dapat pula berkedudukan sebagai pemilik saham.⁵⁰

Adapun mengenai prosedur gadai saham dalam penitipan kolektif yang dimiliki oleh nasabah dari pemegang rekening adalah sebagai berikut :⁵¹

- 1) Nasabah dari pemegang rekening, yang bertindak sebagai pemberi gadai, harus mengeluarkan suatu surat pemberitahuan perihal adanya peletakan gadai atas saham kepada Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE), dan kemudian memberitahukan mengenai terjadinya gadai saham tersebut disertai pengajuan permohonan pemblokiran atas saham yang akan digadaikan dalam daftar pemegang saham dari Emiten.
- 2) Debitur atau pemberi Gadai kemudian harus memperoleh surat konfirmasi pencatatan gadai dari Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE), yang mengkonfirmasikan bahwa gadai atas saham telah dicatat dalam daftar pemegang saham Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE) dan Emiten atau

⁵⁰Data sekunder Peraturan Jasa Kustodian Sentral Pasal 1.7.1 dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

⁵¹ Zylvia Thirda, **Rambu-Rambu Penggadaian Saham**, FOKUS KSEI, edisi I, Januari, 2003


Badan Administrasi Efek (BAE) telah setuju untuk tidak mencatatkan gadai lainnya atas saham yang digadaikan tersebut.

3) Debitur atau pemberi Gadai kemudian juga diharuskan untuk mengeluarkan suatu surat instruksi pencatatan atas gadai saham dan permohonan pemblokiran di C-BEST, yang pada intinya berisi instruksi kepada pemegang rekening untuk membuka rekening dalam rangka pencatatan atas saham yang digadaikan dan untuk mengajukan permohonan pemblokiran di C-BEST ke dalam rekening efek atas saham yang digadaikan. Dalam hal pemberi gadai adalah pemegang rekening maka surat permohonan tersebut tidak diperlukan.

4) Pemegang rekening, berdasarkan permohonan dari nasabah tersebut, kemudian mengeluarkan suatu surat permohonan pencatatan agunan atas efek yang ditujukan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia yang meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan pencatatan atas gadai saham dalam rekening efek.

- 5) Pemegang rekening juga harus mengeluarkan surat permohonan pemblokiran di C-BEST atas gadai saham kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan pemblokiran di C-BEST atas saham yang digadaikan dengan ketentuan :
 - a. Pemegang rekening membuka suatu sub rekening efek atas nama nasabah yang menggadaikan sahamnya
 - b. Kustodian Sentral Efek Indonesia akan memblokir efek yang digadaikan dalam sub rekening efek atas nama nasabah dari pemegang rekening tersebut.
- 6) Pemegang rekening juga harus memperoleh surat konfirmasi pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia yang mengkonfirmasi sepenuhnya pencatatan dan pemblokiran gadai saham di C-BEST.
- 7) Pemegang rekening akan menyerahkan surat konfirmasi pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada nasabah, selaku pihak yang menjaminkan sahamnya tersebut.

Proses Gadai Saham Dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat⁵²



Perum Pegadaian merupakan salah satu pihak yang telah melakukan gadai saham dalam sistim perdagangan tanpa warkat tanpa melalui penarikan saham dari penitipan kolektif. Hal tersebut adalah berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Pusat Perum Pegadaian, di Jalan Kramat Raya No. 162, Jakarta Pusat, pada tanggal 6 sampai dengan 16 April 2008, dan melalui wawancara dengan Bernhard Santoso Simanjuntak Manager Unit Gadai Efek di Perum Pegadaian Kantor Pusat.

⁵² Data sekunder Perum Pegadaian

Bernhard menyatakan bahwa pelaksanaan gadai saham di Perum Pegadaian dilakukan tanpa melalui penarikan saham dari penitipan kolektif.⁵³

Pelaksanaan gadai saham dengan sistim perdagangan tanpa warkat tanpa melalui penarikan saham dari penitipan kolektif pada Perum Pegadaian dilakukan sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Nasabah melakukan permohonan untuk melakukan pinjaman uang kepada Perum Pegadaian melalui gadai saham yang dilengkapi dengan syarat-syarat untuk pelaksanaan gadai saham di Perum Pegadaian.
- 2) Perum Pegadaian akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap permohonan tersebut, seperti keabsahan dokumen dan persyaratan lainnya, terutama saham yang akan digadaikan.

Menurut Bernhard, hal ini karena untuk saat ini Perum Pegadaian hanya menerima gadai saham dari saham LQ 45 (blue chip) saja. Bahkan dari semua saham LQ 45 (blue chip) Perum Pegadaian hanya

⁵³ Wawancara dengan Bernhard Santoso Simanjuntak, Manager Unit Gadai Efek di Kantor Pusat Perum Pegadaian, pada tanggal 15 April 2008

⁵⁴ Data sekunder Perum Pegadaian

menerima peringkat dua puluh teratas saham LQ 45 (blue chip) untuk dapat digadaikan.⁵⁵

- 3) Setelah dilakukan penilaian maka selanjutnya Perum Pegadaian akan menetapkan nilai agunan dari saham yang akan digadaikan tersebut, dan besarnya nilai pinjaman uang akan diberikan sebesar 50% dari nilai agunan saham yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Menurut Bernhard, nilai agunan saham dihitung dari nilai harga saham pada penutupan sehari sebelumnya.⁵⁶
- 4) Selanjutnya dengan telah ditetapkannya agunan maka secara prinsip pinjaman uang telah disetujui oleh Perum Pegadaian. Namun pinjaman baru akan diberikan apabila pihak calon peminjam menyerahkan bukti kepemilikan saham / statement of portofolio yang akan digadaikannya.
- 5) Proses penyerahan saham dilakukan melalui :
 - a). Pihak debitur atau peminjam uang atau pemberi gadai (selanjutnya disebut pihak pemberi gadai) diminta oleh Perum Pegadaian untuk membuka

⁵⁵ Wawancara dengan Bernhard Santoso Simanjuntak

⁵⁶ Wawancara dengan Bernhard Santoso Simanjuntak

rekening efek di Bank Kustodian yang telah melakukan kerja sama dengan Perum Pegadaian.

b). Pihak pemberi gadai kemudian harus menyetorkan saham yang akan digadaikan ke dalam rekening yang dibuat di Bank Kustodian yang telah melakukan kerja sama dengan Perum Pegadaian.

c). Setelah saham dimasukkan ke dalam rekening yang dibuat di Bank Kustodian yang telah melakukan kerja sama dengan Perum Pegadaian, maka Bank Kustodian akan memberikan instruksi kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk membekukan atau memblokir semua transaksi terhadap saham yang digadaikan tersebut.

d). Apabila rekening yang dibuat oleh Pihak pemberi gadai di Bank Kustodian yang telah melakukan kerja sama dengan Perum Pegadaian, telah diblokir oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia, maka Perum Pegadaian segera akan melakukan pencairan terhadap pinjaman uang yang dimohonkan tersebut.

6) Selama masa pengembalian pinjaman uang tersebut, Perum pegadaian mensyaratkan agar pihak pemberi

gadai menjaga nilai rasio agunan yaitu sebesar 50%. Apabila nilai agunan kurang dari 50% maka pihak pemberi gadai diwajibkan untuk memenuhinya sampai 50% nilai agunan. Pemenuhan terhadap nilai agunan yang kurang dari 50% dilakukan melalui :

a). Top Up Call efek

Pada Top Up Call efek ini pemenuhan terhadap rasio agunan sebesar 50% dilakukan melalui penambahan efek ke dalam rekening efek tempat saham yang didigadaikan berada. Top Up Call efek dilakukan oleh Perum Pegadaian kepada pihak pemberi gadai apabila nilai saham yang digadaikan kurang dari 50% nilai agunan. Terhadap kekurangan tersebut Perum Pegadaian meminta kepada pihak pemberi gadai untuk memenuhinya dalam jangka waktu 3 hari, melalui penambahan saham untuk mencukupi rasio nilai 50% dari nilai agunan.

Apabila setelah 3 hari tidak dilakukan oleh debitur maka saham yang digadaikan akan dieksekusi oleh Perum Pegadaian melalui pelelangan saham, sebagaimana yang dilakukan di

Bursa Efek. Terhadap pelelangan ini nasabah yang sahamnya di lelang karena tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang tersebut.

b). Top Up Call Tunai

Sama dengan Top Up Call efek, hanya saja dalam Top Up Call Tunai pemenuhan terhadap rasio agunan sebesar 50% dilakukan melalui penambahan uang tunai kepada Perum Pegadaian untuk pemenuhan terhadap rasio agunan sebesar 50%.

Apabila setelah 3 hari tidak dilakukan oleh nasabah maka saham yang digadaikan akan di eksekusi oleh Perum Pegadaian melalui pelelangan saham, sebagaimana yang dilakukan di Bursa Efek. Terhadap pelelangan ini nasabah yang sahamnya di lelang karena tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang tersebut.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa ada perbedaan dalam Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat jika dibandingkan pelaksanaan gadai saham

secara biasa yaitu saham masih bersifat fisik. Dimana pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat jauh lebih efisien dan aman jika dibandingkan dengan gadai saham bersifat fisik. Karena pada pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat baik pihak pemberi gadai maupun pemegang gadai melakukan gadai hanya melalui pemberian instruksi kepada lembaga yang berwenang saja, dan saham berpindah secara elektronik dari satu rekening kepada rekening lain, tanpa perlu mengeluarkan saham dari penitipan kolektif.

B. Syarat Terjadinya Gadai Terhadap Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat

Memperjanjikan suatu jaminan kebendaan, seperti halnya memperjanjikan gadai atau hipotik dan jaminan kebendaan lainnya, pada intinya adalah melepas sebagian dari kekuasaan seorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai demi keamanan kreditur yaitu dengan mencopot kekuasaannya untuk memindahtangankan benda tersebut.

Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam gadai yaitu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : hak gadai

atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barangnya gadai di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari keterangan pasal di atas terlihat bahwa dalam pelaksanaannya, terhadap benda gadai harus diletakkan dibawah kekuasaan kreditur/si berpiutang atau seorang pihak ketiga, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Penyerahan benda dalam gadai yaitu dibawah kekuasaan kreditur/si berpiutang atau seorang pihak ketiga, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, merupakan suatu syarat yang mutlak harus dilakukan untuk sahnya terjadi gadai, karena hal ini merupakan syarat terjadinya gadai. Dengan kata lain benda gadai harus ditaruh di luar kekuasaan dari si pemberi gadai dan oleh karenanya harus telah diserahkan ke dalam kekuasaan pemegang gadai pada saat terjadinya gadai.

Penyerahan benda Gadai ke dalam kekuasaan kreditur atau ke dalam kekuasaan pihak ke tiga yang ditunjuk oleh para pihak dalam gadai. Syarat ini disebut dengan istilah *Inbezitstelling*. Penyerahan dalam gadai ini bukanlah merupakan penyerahan yuridis dalam pengertian pihak yang menerima benda gadai tersebut, akan tetapi pihak pemilik atas

benda itu. Pihak pemegang gadai tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang gadai, walaupun ia menguasai benda tersebut (*bezitter*), oleh karenanya dalam gadai dikenal istilah *pandbezit*.

Penyerahan benda Gadai ke dalam kekuasaan kreditur atau ke dalam kekuasaan pihak ke tiga yang ditunjuk oleh para pihak dalam gadai mutlak untuk dilakukan karena apabila tidak dilakukan maka gadai dianggap tidak sah yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1152b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Tak sah apabila hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, saham dapat menjadi objek gadai, karena saham termasuk ke dalam kategori benda bergerak, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ketentuan saham sebagai benda bergerak di jelaskan dalam ketentuan tentang saham yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang

berbunyi : saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Sebenarnya ketentuan yang membolehkan saham menjadi objek gadai juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1152, 1152 bis dan Pasal 1153. Dalam semua pasal tersebut diterangkan bahwa benda-benda bergerak tak bertubuh dapat menjadi objek gadai yaitu tagihan-tagihan atau piutang-piutang, surat-surat atas tunjuk dan surat-surat atas bawa. Dengan keterangan tersebut terlihat bahwa “surat atas tunjuk dan surat atas bawa” dapat menjadi objek gadai, dan surat-surat tersebut dapat diartikan atau dikategorikan sebagai saham.

Dengan adanya ketentuan di atas maka sebagai hak milik, saham dapat saja diagunkan oleh pemiliknya. Seperti yang dikatakan oleh Kartini Muljadi, seorang pemegang hak milik bebas untuk menjual, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapa pun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa, dan/atau melanggar kepentingan umum, serta hak-hak orang lain. Hak milik juga memberikan hak kepada pemegangnya hak untuk membebaskan, meletakkan hak kebendaan lainnya,

menjaminkan atau mengagunkan benda tersebut sebagai jaminan utang.⁵⁷

Hak milik atas saham adalah suatu hak yang mengikuti kemana bendanya (*droit de suite*), oleh karenanya dalam hal saham belum diserahkan, maka hak milik atas saham tersebut belumlah beralih. Perjanjian gadai saham tidak menyebabkan terjadinya peralihan hak milik atas saham, melainkan semata-mata hanya menerbitkan hak dan kewajiban dari para pihak.

Sebelum Sistem Perdagangan Tanpa Warkat dilakukan di Bursa Efek Indonesia, saham masih bersifat fisik berupa surat saham atau sertifikat saham yang dalam pasar modal disebut dengan istilah warkat. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, transaksi saham tidak lagi dilakukan secara fisik dimana saham telah dikonversi menjadi sehingga transaksi terhadap saham cukup dilakukan melalui pemindahbukuan pada rekening pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti layaknya rekening bank. Sistem ini disebut dengan Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*).

Ketiadaan bentuk fisik dari saham ini sebagai akibat telah dilaksanakannya Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) di Bursa Efek Indonesia, dengan sendirinya

⁵⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, Op.cit, hal 138

juga berpengaruh terhadap pemilik saham diantaranya adalah dalam hal pemilik saham hendak menjadikan sahamnya sebagai jaminan dalam bentuk gadai. Hal ini karena sebagaimana yang telah diterangkan di atas bahwa syarat utama dari gadai adalah adanya penyerahan benda Gadai ke dalam kekuasaan kreditur atau ke dalam kekuasaan pihak ke tiga yang ditunjuk oleh para pihak dalam gadai atau yang disebut dengan istilah *Inbezitstelling*. Dalam *Inbezitstelling* walaupun pihak pemberi gadai adalah pemilik saham, tetapi selama gadai atas saham masih berjalan maka si pemberi gadai tidak lagi berkedudukan sebagai pihak yang memegang kekuasaan atas benda gadai yaitu saham.

Berdasarkan semua keterangan di atas, maka jika kita hubungkan dengan pelaksanaan gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) maka kita akan melihat bahwa pelaksanaan gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) juga telah memenuhi *Inbezitstelling* dalam terjadinya gadai. Untuk lebih jelasnya berikut tata cara atau prosedur gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) sebagaimana yang diterangkan oleh Zylvia Thirda yaitu :⁵⁸

⁵⁸ Zylvia Thirda, Op.cit,

1. Nasabah dari pemegang rekening, yang bertindak sebagai pemberi gadai, harus mengeluarkan suatu surat pemberitahuan perihal adanya peletakan gadai atas saham kepada Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE), dan kemudian memberitahukan mengenai terjadinya gadai saham tersebut disertai pengajuan permohonan pemblokiran atas saham yang akan digadaikan dalam daftar pemegang saham dari Emiten.
2. Debitur atau pemberi Gadai kemudian harus memperoleh surat konfirmasi pencatatan gadai dari Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE), yang mengkonfirmasi bahwa gadai atas saham telah dicatat dalam daftar pemegang saham Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE) dan Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE) telah setuju untuk tidak mencatatkan gadai lainnya atas saham yang digadaikan tersebut.
3. Debitur atau pemberi Gadai kemudian juga diharuskan untuk mengeluarkan suatu surat instruksi pencatatan atas gadai saham dan permohonan pemblokiran di C-BEST, yang pada intinya berisi instruksi kepada pemegang rekening untuk membuka rekening dalam rangka pencatatan atas saham yang digadaikan dan untuk mengajukan

permohonan pemblokiran di C-BEST ke dalam rekening efek atas saham yang digadaikan. Dalam hal pemberi gadai adalah pemegang rekening maka surat permohonan tersebut tidak diperlukan.

4. Pemegang rekening, berdasarkan permohonan dari nasabah tersebut, kemudian mengeluarkan suatu surat permohonan pencatatan agunan atas efek yang ditujukan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia yang meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan pencatatan atas gadai saham dalam rekening efek.
5. Pemegang rekening juga harus mengeluarkan surat permohonan pemblokiran di C-BEST atas gadai saham kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang meminta Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan pemblokiran di C-BEST atas saham yang digadaikan dengan ketentuan :
 - a. Pemegang rekening membuka suatu sub rekening efek atas nama nasabah yang menggadaikan sahamnya
 - b. Kustodian Sentral Efek Indonesia akan memblokir efek yang digadaikan dalam sub rekening efek atas nama nasabah dari pemegang rekening tersebut.

6. Pemegang rekening kemudian juga harus memperoleh surat konfirmasi pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia yang mengkonfirmasi sepenuhnya pencatatan dan pemblokiran gadai saham di C-BEST.
7. Pemegang rekening akan menyerahkan surat konfirmasi pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada nasabah, selaku pihak yang menjaminkan sahamnya tersebut.

Jika kita perhatikan semua prosedur di atas maka jelas terlihat bahwa pelaksanaan gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) juga telah memenuhi *Inbezitstelling* dalam terjadinya gadai. Hal ini dapat terlihat dari prosedur nomor 3 dimana Debitur atau pemberi Gadai diharuskan untuk mengeluarkan suatu surat instruksi pencatatan atas gadai saham dan permohonan pemblokiran di C-BEST, selain itu Debitur atau pemberi Gadai juga diharuskan untuk membuka rekening dalam rangka pencatatan atas saham yang digadaikan dan untuk mengajukan permohonan pemblokiran di C-BEST ke dalam rekening efek atas saham yang digadaikan. Dari keterangan prosedur nomor 3 tersebut terlihat bahwa, saham yang digadaikan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai

dengan di masukkan kedalam rekening terendiri untuk dicatatkan sebagai saham yang berada dalam jaminan gadai.

Lebih lanjut dalam prosedur nomor 6 dengan telah adanya konfirmasi sempurna oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang konfirmasi pencatatan gadai saham, maka peletakan gadai saham dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) telah menjadi sempurna. Hal ini karena dengan keluarnya surat konfirmasi tersebut maka gadai telah diumumkan dan terhadap saham gadai yang berada dalam rekening sebagaimana diatur dalam prosedur nomor 3 telah sah terblokir sehingga segala transaksi yang menyangkut saham yang digadaikan tersebut tidak bisa di lakukan lagi. Karena saham bukan lagi dalam kekuasaan pemberi gadai akan tetapi telah berpindah penguasaannya ke dalam pemegang gadai sebagaimana yang dicatatkan oleh pemilik rekening ke Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai permohonan dari pemberi gadai sebagaimana yang diterangkan dalam prosedur nomor 1.

Dengan demikian pelaksanaan gadai saham dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) telah memenuhi syarat untuk terjadinya gadai, karena dengan di catatkannya gadai saham ke Kustodian Sentral Efek Indonesia, maka

pemberi gadai tidak lagi mempunyai kekuasaan terhadap saham yang digadaikan tersebut, karena saham yang digadaikan telah dipindahkan kedalam rekening tersendiri dan saham yang digadaikan tersebut akan diblokir oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk segala transaksi yang berkaitan dengan saham tersebut selama gadai saham belum dilakukan pencabutan.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bernhard Santoso Simanjuntak Manager Unit Gadai Efek di Kantor Pusat Perum Pegadaian yang menyatakan bahwa dengan pemindahan saham yang digadaikan kedalam rekening khusus yang dicatat dan diblokir oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia menunjukkan bahwa pemberi gadai tidak lagi berkuasa dengan saham yang digadaikan sehingga syarat gadai telah terpenuhi, dimana barang gadai telah diletakkan diluar kekuasaan pemberi gadai, baik diletakan dibawah kekuasaan pemegang gadai maupun pihak ketiga yang disepakati.⁵⁹

Jadi dari penjelasan di atas jelas terlihat bahwa saham yang digadaikan telah berada di luar kekuasaan pemberi gadai, dengan demikian maka syarat gadai yang menyatakan bahwa benda gadai harus ditaruh di luar kekuasaan dari si pemberi

⁵⁹ Wawancara dengan Bernhard Santoso Simanjuntak

gadai dan oleh karenanya harus telah diserahkan ke dalam kekuasaan pemegang gadai pada saat terjadinya gadai telah terpenuhi.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Terhadap Pihak Pemegang gadai

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka kita perlu tahu terlebih dahulu pengertian dari perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi.⁶⁰ Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.⁶¹

Jadi perlindungan hukum menurut penulis adalah segala kegiatan atau perbuatan yang dapat memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak dan memberikan kepastian hukum

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit, hal 674

⁶¹ Wirjono Pradjodikoro, **Asas-Asas Hukum Perjanjian**, (Bandung : Bale Bandung, Tahun 1986), hal 20

terhadap semua subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*), jika kita perhatikan peraturan yang mengaturnya, maka perlindungan terhadap pemegang gadai telah sangat terlindungi dengan baik. Berikut beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) terhadap pemegang gadai :

1. Perlindungan terhadap Saham

Perlindungan disini mencakup kepastian akan keberadaan saham, juga keamanan akan keutuhan saham yang dimiliki, atau saham yang dijadikan objek gadai. Karena saham telah menjadi data elektronik yang tersimpan secara aman di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Berbeda dengan saham ketika masih berbentuk fisik dimana, kerusakan terhadap surat saham atau sertifikat saham atau kehilangan terhadap surat saham atau sertifikat saham sangat mungkin terjadi.

Selain itu melalui Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) ini terhadap penyerahan saham yang dijadikan objek gadai saham tidak diperlukan secara fisik,

cukup melalui sistim C-BEST yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, dimana saham dipindahkan dan disimpan secara elektronik.

2. Perlindungan terhadap Saham Yang Digadaikan

Perlindungan terhadap saham yang digadaikan merupakan perlindungan utama yang diperlukan oleh pihak pemegang gadai, karena apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya maka pihak pemegang gadai mengambil pengembalian dari benda gadai yang dijaminakan tersebut.

Seperti yang telah diterangkan dalam sub bab sebelumnya, dimana dalam pelaksanaan gadai saham pada Sistim Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*), pihak pemberi gadai dalam melakukan gadai saham atau mengagunkan sahamnya sebagai jaminan utang harus mengajukan permohonan tersebut kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan juga diharuskan untuk membuka rekening tersendiri yang akan digunakan untuk menempatkan saham yang digadaikan tersebut, dan terhadap rekening tersebut pihak pemberi gadai diharuskan mengajukan permohonan pencatatan serta pemblokiran kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, karena saham

yang ada dalam rekening tersebut akan dijadikan agunan gadai.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3.6.1 yang berbunyi : pemegang rekening dapat menggunakan efek dalam rekening efeknya sebagai agunan utang dengan mengajukan permohonan agunan efek secara tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dengan adanya permohonan tertulis dari pihak yang akan melakukan gadai saham tersebut maka perlindungan akan semakin kuat, karena ada bukti tertulis tentang akan dijadikannya saham yang bersangkutan sebagai objek dalam gadai.

Kemudian terhadap permohonan tersebut, pihak pemberi gadai diharuskan untuk membuka sub rekening yang akan digunakan untuk menempatkan saham yang digadaikan. Terhadap saham atau efek yang diagunkan tersebut yaitu dalam gadai saham, pihak Kustodian Sentral Efek Indonesia akan mencatatkannya sebagai saham yang berada dalam jaminan gadai, sehingga terhadap saham tersebut jelas kedudukannya.

Untuk keperluan pencatatan gadai saham ini dalam Pasal 3.6.9 Peraturan Jasa Kustodian Sentral dijelaskan,

bahwa untuk melakukan pencatatan agunan efek nasabah di C-BEST, pemegang rekening harus mengajukan permohonan pembekuan sub rekening efek tempat penyimpanan efek yang diagunkan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, disertai dengan salinan (*copy*) dokumen-dokumen permohonan pengajuan pencatatan agunan efek dari nasabah.

Dari keterangan pasal di atas terlihat bahwa selain adanya pencatatan terhadap saham yang digadaikan tersebut melalui C-BEST, terhadap sub rekening efek tempat penyimpanan efek yang diagunkan juga dilakukan pemblokiran, untuk menghindari adanya pemindahan hak terhadap saham yang berada dalam status gadai tersebut. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3.6.2 Peraturan Jasa Kustodian Sentral, yang berbunyi : efek yang diagunkan akan dicatat dalam sub rekening efek atas nama pemberi agunan, yang khusus digunakan untuk pencatatan agunan efek. Selama dicatat sebagai agunan, efek tersebut tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek.

Dari ketentuan Pasal 3.6.2. di atas terlihat bahwa perlindungan yang diberikan dalam pelaksanaan gadai

saham pada Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) sangat baik, karena walaupun saham berada dalam penitipan kolektif yaitu yang berada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, akan tetapi saham tersebut diprotek atau dilindungi dari segala kegiatan yang menyangkut saham yang menjadi objek gadai. Sehingga dengan adanya keadaan tersebut kepentingan dari kreditur akan lebih terlindungi.

Selain itu bentuk perlindungan lain yang diberikan oleh Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*), bahwa selama gadai tersebut masih tercatat, maka terhadap saham tersebut akan terus diblokir dan diperlakukan sebagai objek gadai. Apabila pemberi gadai hendak melakukan pencabutan pencatatan gadai maka pemberi gadai harus mengajukan permohonan kembali kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3.6.6 Peraturan Jasa Kustodian Sentral yang berbunyi : permohonan pencabutan status pencatatan agunan efek harus diajukan secara tertulis oleh pemegang rekening yang mengajukan pencatatan efek.

Dengan demikian untuk melakukan pencabutan pencatatan sebagai saham yang sedang berada dalam gadai,

harus dilakukan oleh pihak yang sebelumnya memohonkan untuk dicatatkannya saham tersebut sebagai agunan gadai.

Berdasarkan semua keterangan dan fakta yang telah penulis kemukakan di atas terlihat bahwa, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistim perdagangan tanpa warkat terhadap pihak pemegang gadai sudah sangat bagus dimana bentuk tersebut adalah berupa rasa aman karena saham tersimpan secara aman dalam sistim pencatatan yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga tidak perlu memikirkan rusaknya atau hilangnya saham tersebut sebagaimana yang mungkin terjadi terhadap saham yang masih bersifat surat atau sertifikat saham. Selain itu bentuk perlindungan lain adalah adanya pencatatan sekaligus pengumuman adanya peletakan gadai atas suatu saham melalui C-BEST, serta perlindungan berupa pemblokiran terhadap rekening tempat penyimpanan saham yang digadaikan, sehingga terhadap saham tersebut tidak dapat ditransaksikan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) pelaksanaan gadai saham dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu gadai saham dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dan gadai saham tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif.
2. Pelaksanaan gadai saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) telah memenuhi syarat untuk terjadinya gadai, karena saham yang digadaikan telah dipindahkan ke dalam rekening tersendiri dan saham yang digadaikan diblokir oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia selama belum dilakukan pencabutan.
3. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem perdagangan tanpa warkat bagi pemegang gadai, diantaranya adalah rasa aman, karena saham tersimpan dalam sistem pencatatan yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, adanya pencatatan sekaligus pengumuman peletakan gadai atas suatu saham melalui C-BEST, serta pemblokiran terhadap rekening tempat penyimpanan saham

yang digadaikan, terhadap saham tersebut tidak dapat ditransaksikan lagi.

B. Saran

Untuk lebih memudahkan dan lebih menjamin kepastian hukum tentang pelaksanaan gadai saham dalam sistim perdagangan tanpa warkat maka, sebaiknya segera dibuat aturan secara khusus, karena selama ini yang dipakai adalah aturan dalam KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan-Balai Pustaka, Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal : Penitipan Kolektif*, Jakarta : PT Garfindo Persada, 2006
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Cetakan kedua, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Tahun 1998
- Irfan Iskandar, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2001
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* cet. IV Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*, Jakarta : Kencana, 2005
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000 Djuhaendah, dkk. *Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta : Elips, 1998
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- M. Fakhruddin, Sopian Hadianto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta 2001

- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Prenada, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Cetakan ke IV, Bandung : Penerbit Alumni, Tahun 1987
- Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, *Pengetahuan Pasar Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Retnowulan Sutanto, *Perjanjian Kredit Dan Macam-Macam Jaminan Kredit Dalam Praktek Hukum Di Indonesia, Kapita Selekta Hukum Perbankan*, Cet.I Jakarta : ikatan hakim Indonesia, 1995
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Cet. III Yogyakarta: Liberty Offset, 2004
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1992
- , *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet. III Bandung : PT Alumni, 1986
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta : Andi, 2000
- Sumantoro, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988
- Tim dibawah Pimpinan M.Yahya Harahap, *Pengkajian Perdagangan Saham Dengan Sistim Scriptless*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, tahun 1997
- Vonny Dwiyanti,S.Sos., *Wawasan Bursa Saham*, Penerbit universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999

Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Jual Beli Dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Kontruksi Gadaai Saham)*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Jakarta : Januari 2005

Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Bale Bandung, Tahun 1986

Peraturan perundang-undangan

Tim dibawah Pimpinan M.Yahya Harahap, Pengkajian Perdagangan Saham Dengan Sistim Scriptless, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tahun 1997

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BURGERLIJK WETBOEK)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/68/Kep/Dir tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit

Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-012/DIR/KSEI/0807 tentang Perubahan

Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Artikel/Tulisan

Mariam Darus Badruzaman, ***Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan***, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11 Tahun 2002

Marzuki Usman, Makalah Seminar “***Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit***”, yang diadakan oleh Aktuaria & Perbankan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok 27 Oktober 1993

Sutito, Peranan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia, Yogyakarta : Mimbar Hukum, 2002

Zylvia Thirda, ***Rambu-Rambu Penggadaian Saham***, FOKUS KSEI, edisi I, Januari, 2003